



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan
Izin Mendirikan Bangunan

Kewenangan	UP PMPTSP Kecamatan
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui Jakevo.Jakarta.go.id

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)		
3	Surat kuasa permohonan IMB		
4	Bukti Kepemilikan Tanah		
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir		
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)		
7	Perizinan Yang Dimiliki		
8	IRK: Peta BPN (maks. 200m2) Hasil ukur SKB (min. 200m2)		
9	Lembar Pengesahan GPA: Disetujui oleh Arsitek (Rumah Tinggal) Disetujui oleh IPTB (Non Rumah Tinggal/Rumah Tinggal dengan basement/lift)		
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)		
11	Rekomendasi TSP (Jika Cagar Budaya)		
12	IPTB penanggung jawab perencana struktur dan mekanikal elektrika (Jika memiliki basement/lift/Bentang 6m)		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	- Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai - IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

Catatan

Ket :Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur